

LAPORAN

RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

A. Pendahuluan

1. Umum

Bahwa sehubungan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor PW.07/1238/IJ-DAG.1/UND/11/2025 tanggal 03 November 2025 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), maka diperlukan penugasan Pejabat dan Pegawai Biro Hukum pada acara pembahasan dimaksud pada hari Selasa-Rabu, 4-5 November 2025 bertempat di Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan, Jl. Abdul Wahab No. 38, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

2. Maksud dan Tujuan

Menghadiri Undangan Rapat Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

3. Ruang Lingkup

Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

4. Dasar

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; dan
- Surat Tugas Nomor HK.04.00/3522/SJ-DAG.4/ST/11/2025 tanggal 3 November 2025.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Bahwa Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dipimpin oleh perwakilan dari Sekretariat Inspektorat Jenderal dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Biro Hukum, Sekretariat

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

C. Hasil Yang Dicapai

- a) Mengubah konsideran menimbang huruf b sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut “bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dan pengaturan yang Lebih komprehensif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 103 Tahun 2020”.
- b) Mengubah konsideran menimbang huruf c sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan”.
- c) Perlu perbaikan pada Pasal 2, yaitu dengan menghapus kata “Wakil Menteri” pada huruf k dan , karena sudah terdapat pada huruf b, dan mengubah huruf j menjadi “Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa”.
- d) Terdapat penambahan pada Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) sehingga menjadi berbunyi:
 - (3) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada kelompok kerja pemilihan di unit kerja pengadaan barang/jasa.
 - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat fungsional pengawas perdagangan pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyidikan.
- e) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2026.
- f) Sekretariat Inspektorat Jenderal menyampaikan kepada para peserta rapat, bahwa untuk mendukung kelancaran Permendag ini, membutuhkan data, yaitu: rekap jumlah PPNS di lingkungan Ditjen PKTN, jumlah pengawas perdagangan di lingkungan Ditjen PKTN, dan irisan pengawas perdagangan yang memiliki sertifikasi PPNS.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan yang diperoleh dalam acara sebagai berikut:

Tindak lanjut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yaitu, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyampaikan bahwa rencananya awal tahun depan akan ada sosialisasi terkait wajib lapor LHKPN dan untuk Permendag LHKPN, Izin Pemrakarsa sudah diproses Biro Hukum, namun kemungkinan baru ada jadwal harmonisasi di tahun depan.